



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

### RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto terdiri atas :
  - a. Kepala ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Pendataan dan Pelaporan ;
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi ;
  - e. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang ;
  - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

## Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan program, urusan keuangan, kepegawaian, umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan badan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan dan program Badan;
  - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban;
  - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
  - g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan badan.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Sub bagian-sub bagian dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Pasal 5

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan di Bidang Perencanaan dan Pembangunan ;

- c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana badan;
- d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan badan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran badan;
- c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya;
- d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang milik badan serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 8

- (1) Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, melaksanakan Standar Pelayanan Minimal kota, menyusun laporan, menyelenggarakan kerjasama dan pemberian dukungan penyelenggaraan dan pengembangan statistik serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan penyusunan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kota, kecamatan dan kelurahan;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan kota;
  - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program-program pembangunan;
  - d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal kota;
  - e. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan pemberian dukungan penyelenggaraan dan pengembangan statistik dasar, survei antar sensus dan statistik sektoral;
  - f. Penyusunan laporan hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  - g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota.

## Pasal 9

- (1) Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
  - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data ;
  - b. Sub Bidang Pelaporan.
- (2) Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan.

## Pasal 10

Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kota, kecamatan dan kelurahan;
- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan kota;
- c. Menyusun rencana APBD bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal kota;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan pemberian dukungan penyelenggaraan dan pengembangan statistik;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 11

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan kota;
- b. Menyusun laporan hasil penilaian, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sebagai bahan masukan pada pimpinan;
- c. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban Walikota;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan terpadu serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dibidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, pertambangan dan energi serta pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah;
  - b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, pertambangan dan energi serta pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah;
  - c. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat dan kelembagaan non pemerintah yang berkaitan dengan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, pertambangan dan energi serta pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian dibidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, pertambangan dan energi serta pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

#### Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
- a. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi ;
  - b. Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
- (2) Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

## Pasal 14

Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang pertanian, pertambangan dan energi;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pertanian, pertambangan dan energi;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang pertanian, pertambangan dan energi;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, pertambangan dan energi;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 15

Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Menengah mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. Menyiapkan bahan monitoring, pengawasan dan pengendalian di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dibidang perencanaan fisik, prasarana dan tata ruang secara menyeluruh dan terpadu serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dibidang perencanaan tata ruang, pemukiman, perhubungan, pengairan dan prasarana perkotaan;
  - b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan tata ruang, pemukiman, perhubungan, pengairan dan prasarana perkotaan;
  - c. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat dan kelembagaan non pemerintah yang berkaitan dengan bidang perencanaan tata ruang, pemukiman, perhubungan, pengairan dan prasarana perkotaan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian dibidang perencanaan tata ruang, pemukiman, perhubungan, pengairan dan prasarana perkotaan;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemukiman ;
  - b. Sub Bidang Perhubungan dan Pengairan.
- (2) Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang.

## Pasal 18

Sub Bidang perencanaan Tata Ruang dan Pemukiman mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang perencanaan tata ruang dan pemukiman;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan tata ruang dan pemukiman;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang perencanaan tata ruang dan pemukiman;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan tata ruang dan pemukiman;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 19

Sub Bidang Perhubungan dan Pengairan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang perencanaan prasarana perkotaan, perhubungan dan pemukiman;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perencanaan prasarana perkotaan, perhubungan dan pemukiman;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang perencanaan prasarana perkotaan, perhubungan dan pemukiman;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan prasarana perkotaan, perhubungan dan pemukiman;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam rangka merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dibidang perencanaan pembangunan sosial budaya secara menyeluruh dan terpadu serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Perencanaan, Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dibidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial;
  - b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial;
  - c. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintahan daerah dan masyarakat dan kelembagaan non pemerintah yang berkaitan dengan bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian dibidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya terdiri atas 2 (dua) sub bidang yaitu:
  - a. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan.
  - b. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

#### Pasal 22

Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, pengawasan dan pengendalian di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan pembangunan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 23

Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, pengawasan dan pengendalian di bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**HUBUNGAN KERJA**

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 1 September 2008

**PJ. WALIKOTA MOJOKERTO**



Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 1 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**




**BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 16/D**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 30 TAHUN 2008

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 KOTA MOJOKERTO



PJ. WALIKOTA MOJOKERTO

